



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu menertibkan administrasi keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembarah Daerah Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembarah Daerah Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala aset yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bendaharawan Desa adalah perangkat desa yang ditugaskan mengelola Anggaran Desa.

BAB II

ANGGARAN DESA

Pasal 2

- (1) Anggaran Desa terdiri dari :
 - a. bagian pendapatan;
 - b. bagian pengeluaran.

- (2) Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Sumbangan;
 - c. Pendapatan desa lainnya yang sah.
- (3) Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.

BAB III

PENETAPAN ANGGARAN DESA

Pasal 3

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan tertulis dari BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 4

Masa berlaku Tahun Anggaran Desa menyesuaikan Tahun APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Anggaran Desa meliputi:
 - a. Penyusunan Anggaran;
 - b. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa;
 - c. Perubahan Anggaran;
 - d. Perhitungan Anggaran.
- (2) Panduan/Manual pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Pengeluaran Anggaran Desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.

BAB V**PERUBAHAN ANGGARAN DESA****Pasal 8**

- (1) Anggaran Desa yang mengalami perubahan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4).

BAB VI**PERHITUNGAN ANGGARAN DESA****Pasal 9**

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Desa, Kepala Desa wajib menetapkan Perhitungan Anggaran Desa.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Penetapan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4).
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VII
PELAKSANAAN TATA USAHA ANGGARAN DESA

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Desa mengelola Anggaran Desa dengan menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku Anggaran Desa;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Kas Pembantu.
- (3) Bentuk dan format Buku Administrasi Keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pendapatan dan pengeluaran Anggaran Desa dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Setiap pendapatan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 12

Seluruh Pelaksanaan Tata Usaha Anggaran Desa dipertanggungjawab oleh kepala Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban anggaran desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Anggaran Desa yang telah disusun sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal, 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN